



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PNMrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Muara Bungo, berkedudukan di Jl. Demang Ketet No. 1 Muara Bungo 37211, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bungo, **Dolly Senja Permadid** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tommy Jiwo Sulistomo, dkk**, berkantor di jalan Demang Ketet No. 1 Muara Bungo 37211 email: dimas.laura050512@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021, sebagai Penggugat;

l a w a n

April Hendri, bertempat tinggal di Jl. Tabir RT 022 RW 001, Kel. Purwosari, Kec. Pelepat Ilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 8 Desember 2021 dengan Nomor Register 16/Pdt.G.S/2021/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ **Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 dan dilakukan Addendum pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2021

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908NXR9/5723/08/2019 tanggal 13/08/2019 dan Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor PK1908NXR9/5723/08/2019 tanggal 13/08/2019

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000- (lima puluh Rupiah) dan addendum Kredit Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga Puluh enam) bulan sejak di tanda tangani Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor 5723-01-007683-10-5 13 agustus 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.013.900,- (Dua tiga belas ribu Sembilan ratus Rupiah).
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal **13 agustus 2022**.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) Desa Purwosari Kab. Bungo yang di terbitkan di Bungo tanggal 13 Mei 2013.
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Purwasari Kab. Bungo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1908NXR9/5723/08/2019 tanggal 13/08/2019 dan Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor PK1908NXR9/5723/08/2019 tanggal 13/08/2019
 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar hitam dengan total kewajiban

Hal.2dari8 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 53.625.517,-** (Lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 44.400.000,-
 - Bunga : Rp 9.225.517,-
- Total: **Rp. 53.625.517,-** (Lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh belas Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 44.400.000,- (Empat puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah)

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1908NXR9/5723/08/2019 tanggal 13/08/2019 dan Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor PK1908NXR9/5723/08/2019 tanggal 13/08/2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan

Hal.3dari8 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Kredit Sebesar 50.000.000 (Lima Puluh lima Juta rupiah)

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Addendum Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 13 agustus 2019.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) Desa Purwosari Kabupaten Bungo tanggal 24-05-2013.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Purwosari Kab. Bungo dengan diterbitkan di bungo tanggal 24-05-2013 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 5723-01-007683-10-5 tanggal 13 agustus 2019 dan Addendum Nomor : 5723-01-007683-10-5 Tanggal 13 Mei 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Addendum kredit Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 24-05-2013;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Mudakir.

5. Copy dari Surat BRI Unit Kuamang Kuning Cabang Muara Bungo Nomor: B.

Hal.4 dari 8 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BRI/KK/02/2020 tanggal 24-02-2020 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. a. Surat Somasi I BRI Unit Kuamang Kuning Cabang Muara Bungo Nomor: B. /KC-IV/MKR/10/2021 tanggal 11 oktober 2021 perihal Somasi I.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 5723-01-007683-10-5 atas nama April hendri

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. April hendri

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 53.625.517,-** (Lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh belas Rupiah);

***Catatan:** Kewajiban tersebut diatas belum termasuk kewajiban pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang akan timbul dikemudian hari.

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- Foto Kunjungan

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Hal.5dari8 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 53.625.517,- (Lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh belas Rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama waris April hendri, Tassiaadista, finandaherdiansyah, aruminasharasita tertanggal 27-11-2018 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bungo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama waris April hedriTassiaadista, finandaherdiansyah, aruminasharasita tertanggal 27-11-2018 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama waris April hedriTassiaadista, finandaherdiansyah, aruminasharasita tertanggal 27-11-2018 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequoet Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya pada sidang tanggal 16 Desember 2021 dan sidang tanggal 23 Desember 2021, namun pada persidangan selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2021 Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan oleh karena itu kemudian Penggugat dipanggil kembali untuk persidangan tanggal 4 Januari 2022 namun Penggugat kembali tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Mrbtanggal 28 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

Hal.6 dari 8 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali berturut turut dan tidak hadirnya Penggugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka dalam hal ini Hakim tidak melihat keseriusan dari Penggugat untuk mengajukan gugatannya dan juga berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, Pasal 148 RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo. Putusan tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Yun Eli Endri sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat/ Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Yun Eli Endri

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | Rp170.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> |

Hal.7dari8 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah)

Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu

Hal.8dari8 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)